BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggarakan pendidikan di daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, keratif dan mandiri;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di kabupaten perlu ditingkatkan literasi dan ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam dan atau karya bentuk lainnya;

c. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten;

e. bahwa.....

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 39;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Simeulue;

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue yang menyelenggarakan urusan dibidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan;
10. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat/wadah yang didirikan dan dikelola baik perorangan, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar Taman Bacaan Masyarakat;
11. Pojok baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling sedikit 1.000 (seribu) eksemplar;
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi;

13. Perpustakaan.....

13. Perpustaakaan Desa adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan/kelurahan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan Desa;
14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan atau organisasi lain;
15. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan;
16. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang penyelengaraannya bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa bahan perpustakaan dengan menggunakan media transportasi untuk melayani pengguna perpustakaannya.
17. Muatan lokal Kabupaten Simeulue adalah semua karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kabupaten Simeulue yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Simeulue, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri;
18. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang bekerja diperpustakaan baik sebagai Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
20. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-Pustakawan yang bekerja di perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan maksud, fungsi, dan tujuan perpustakaan.

21. Pemustaka.....

21. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
22. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam.
23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Kabupaten yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
24. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pembelajaran sepanjang hayat;
b. demokrasi;
c. keadilan;
d. keprofesionalan;
e. keterbukaan;
f. keterukuran;
g. manfaat;
h. kemitraan; dan
i. kearifan lokal.

Pasal 3
Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4
Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

1. Menjamin terselenggaranya Perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat guna pengembangan Literasi anak didik dan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan program Pemerintah Kabupaten Simeulue;

2. Menjamin.....

2. Menjamin tersedianya layanan perpustakaan dan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Simeulue secara cepat dan tepat;
3. Sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan termasuk kerjasama;
4. meningkatkan kegemaran membaca untuk memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
b. hak, kewajiban dan kewenangan;
c. standar nasional perpustakaan;
d. tenaga perpustakaan dan pendidikan;
e. kerja sama dan peran serta masyarakat;
f. pembiayaan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. larangan;
i. penghargaan; dan
j. sanksi adminiftratif.

BAB III
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 6

(1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat.
(2) Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut biaya.

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi.....

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis dari Kepala Organisasi Perangkat Kabupaten yang membidangi perpustakaan.

Pasal 8

(1) Pembentukan perpustakaan, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
   b. memiliki tenaga perpustakaan;
   c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
   d. sumber pendanaan; dan
   e. memberitahukan keberadaannya kepada Dinas Perpustakaan.
(2) Pembentukan taman bacaan, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. koleksi taman bacaan;
   b. sarana dan prasarana taman bacaan.
(3) Pembentukan pojok baca, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. koleksi pojok baca;
   b. sarana dan prasarana pojok baca.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
   a. Perpustakaan Kabupaten;
   b. Perpustakaan Kecamatan;
   c. Perpustakaan Desa;
   d. Perpustakaan Masyarakat dan atau TBM;
   e. Perpustakaan Rumah Ibadah;
   f. Perpustakaan Pondok Pesantren;
   g. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
   h. Perpustakaan Pribadi/Keluarga;
   i. Perpustakaan Digital; dan
   j. Perpustakaan Instansi/Lembaga.

(2) Setiap.....

(2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundangundangan.

(3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka wajib menjadi anggota perpustakaan.

(4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten tidak dikenakan biaya.

(5) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten wajib menjaga dan atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.

(6) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Kabupaten, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten hanya boleh membaca ditempat.

(7) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Pasal 10

Jenis perpustakaan terdiri atas:

a. Perpustakaan Umum;
b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
c. Perpustakaan Khusus; dan
d. Perpustakaan Desa.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum

Pasal 11

(1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

(3) Perpustakaan.....

(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat yang keberlanjutan dengan menerapkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

(4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

(5) Pemerintah Kabupaten mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 12

(1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diselenggarakan oleh Sekolah/Madrasah untuk melayani peserta didik dan komunitas yang dilaksanakan pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pengguna perpustakaan.

(3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi, dalam bentuk otomasi dan digitalisasi.

(4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

(5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memperhatikan kemudahan akses kepada Pemustaka berkebutuhan khusus.

(6) Perpustakaan Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/ madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

(7) Alokasi.....

(7) Alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan untuk:
   a. pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan koleksi perpustakaan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
   b. peningkatan kompetensi Tenaga Perpustakaan.

(8) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:
   a. kegiatan mendorong peningkatan literasi, kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar bercerita tentang isi buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
   b. pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan Pustakawan;
   c. pembelajaran Literasi Digital informasi;
   d. gerakan Literasi sekolah;
   e. terlibat dalam merencanakan media pembelajaran;
   f. melaksanakan pembelajaran berbasis Perpustakaan;
   g. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
   h. menyelenggarakan kegiatan membaca buku, e-book, dan *e-journal*;
   i. membantu guru mengindentifikasi materi pembelajaran; dan;
   j. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pembelajaran.

Paragraf 3
Perpustakaan Khusus

Pasal 13

(1) Perpustakaan Khusus diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, tempat ibadah atau organisasi lain.
(2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan bahan Perpustakaan sesuai kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
(3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

(4) Perpustakaan.....

(4) Perpustakaan Khusus harus memiliki Pustakawan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional Perpustakaan.

(5) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus.

Bagian Keempat
Perpustakaan Desa

Pasal 14

(1) Perpustakaan Desa berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa.

(2) Pembentukan Perpustakaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Desa dapat dibentuk organisasi pengelolaan Perpustakaan Desa, dengan ketentuan:
   a. Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa.
   b. Pengelola Perpustakaan Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

(2) Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola Desa secara khusus, pengelolaan Perpustakaan Desa dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa.

(3) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Organisasi Kepemudaan, atau lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing-masing Desa.

Pasal 16

(1) Kepala Desa merupakan penanggung jawab Perpustakaan Desa.

(2) Pemerintah Kabupaten merupakan pembina Perpustakaan Desa.

BAB.....

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
   a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
   b. mendirikan dan atau menyelenggarakan perpustakaan;
   c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, kelainan mental, kelainan intelektual dan atau kelainan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling.
(4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 18

Masyarakat berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal.....

Pasal 19

Setiap penerbit dan perusahaan rekaman di Kabupaten yang menghasilkan karya cetak dan atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan atau karya rekamnya paling sedikit 2 (dua) eksemplar/keping setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak diterbitkan dan/atau direkam

Bagian Kedua

Kewajiban dan wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Kabupaten;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten;
f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Kabupaten berdasar kekhasan Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Kabupaten;
g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten;
i. Perpustakaan Kabupaten mengembangkan koleksi Muatan lokal Kabupaten Simeulue sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang Kabupaten Simeulue dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten berwenang:

a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten;

b. merencanakan.....

b. merencanakan, mengatur, mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten;
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d. memiliki naskah kuno yang telah sah mendapat ganti rugi yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan serta dibebaskan dari permasalahan hukum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten;
f. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

BAB V
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 22

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
    a. standar koleksi perpustakaan;
    b. standar sarana dan prasarana;
    c. standar pelayanan perpustakaan;
    d. standar tenaga perpustakaan;
    e. standar penyelenggaraan; dan
    f. standar pengelolaan.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan atau tenaga teknis perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tugas.....

(3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

(6) Apabila masih terdapat kekurangan petugas pada Perpustakaan Umum Kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat Petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

a. penghasilan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kabupaten;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
c. pendidikan dan pelatihan untuk menjadi tenaga perpustakaan yang profesional;
d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal.....

Pasal 26

(1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan.
(3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi dengan mendaftar pada Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).
(4) Setiap Kabupaten wajib membentuk organisasi IPI di Kabupaten tingkat kabupaten dengan berkoordinasi dengan Pengurus IPI Pusat.
(5) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 27

(1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan dan Pemerintah Kabupaten.
(2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan atau non formal.
(3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan umum Provinsi, Perpustakaan umum kabupaten/kota dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Kerjasama.....

(3) Kerjasama dapat berupa Pinjam pakai dengan Perguruan Tinggi, Sekolah serta instansi Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah pusat serta instansi lainnya dan juga masyarakat.

Pasal 29

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Pasal 30

(1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
(2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

(1) Pembiayaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional;
(2) Kabupaten mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai kemampuan keuangan Kabupaten dan atau pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat;
(3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Perpustakaan yang dikelola oleh Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

(2) Kewenangan.....

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Kabupaten yang membidangi perpustakaan.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, proporsional, transparansi dan akuntabilitas

BAB X
LARANGAN

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya:

a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b. melanggar norma agama;
c. pornografi; dan
d. Hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. piagam;
    b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
    c. dana pembinaan.

BAB.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

JODI JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 52